

**UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PT. MANGLI DIAN
PERKASA DENGAN EKS KARYAWAN DAN MASYARAKAT DI DESA
PUNCU, KECAMATAN PUNCU, KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

MUHAMMAD FAUZI ARDIYONO
NIT. 19283219

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

PT Mangli Dian Perkasa, located in Puncu Village, Puncu District, Kediri Regency, is a company engaged in the plantation sector with the status of Cultivation Rights Title which expires on December 31, 2020. With the expiration of the land ownership status of PT Mangli Dian Perkasa, the company must release 20% of its land area to be given to plasma farmers, in accordance with Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform, especially Article 7, it is stated that HGU holders who have expired are required to release 20% of their land to be returned to the state, then Land Redistribution will be carried out, however, in its implementation there are obstacles. The purpose of this research is to find out the beginning of the conflict between PT Mangli Dian Perkasa with former employees and the community, find out the role and solutions carried out by the Kediri District Land Office. The research method used is empirical and qualitative juridical research methods with a descriptive approach. The results of this study are 1) the beginning of the conflict between PT Mangli Dian Perkasa with former employees and the community. 2) the role and solutions carried out by the Kediri District Land Office in the implementation of conflict resolution.

Keywords: Conflict, Relinquishment of Rights, Cultivation Rights Title, Renewal

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACT.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Kajian Teoritis	9
C. Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Informan Penelitian.....	27
D. Jenis Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Analisis Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	31

A. Letak, Batas, dan Wilayah Kabupaten Kediri	31
B. Geografis, Topografi dan Iklim Kabupaten Kediri.....	32
C. Penggunaan Tanah Kabupaten Kediri.....	32
1. Desa Puncu	33
2. PT. Mangli Dian Perkasa	36
BAB V PENYELESAIAN KONFLIK, PERAN BPN SERTA SOLUSI ATAS KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PT. MANGLI DIAN PERKASA DENGAN EKS KARYAWAN DAN MASYARAKAT PENGGARAP	39
A. Riwayat Tanah	39
B. Permasalahan yang timbul setelah berakhirnya masa berlaku HGU No. 1 PT. Mangli Dian Perkasa.....	40
C. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan PT. Mangli Dian Perkasa.....	44
D. Dampak dari Konflik Pertanahan antara PT. Mangli Dian Perkasa bagi Perusahaan dan Masyarakat	50
E. Saran dan rekomendasi sebagai Solusi Penyelesaian Konflik Pertanahan PT. Mangli Dian Perkasa.....	51
BAB VI PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai fungsi yang sangat penting, oleh sebab itu sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Selain itu, tanah bagi manusia memiliki aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, dan aspek religious. Disini dapat dilihat betapa eratnya hubungan tanah dengan manusia secara individual maupun secara bersama dalam bentuk masyarakat, bangsa dan negara.

Melihat betapa pentingnya apa yang disebut dengan tanah, maka dalam pemanfaatan dan penggunaannya agar mencapai sasaran yang akan dituju dalam pembangunan masyarakat yang adil dan makmur, maka perlu pemerintah untuk mengatur itu semua dengan suatu ketentuan atau peraturan yang telah digariskan mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secara perorangan maupun gotong-royong “. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga disebut atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara”.

Masalah pertanahan dewasa ini berkembang dengan pesat khususnya mengenai penguasaan hak atas tanah sehingga banyak menimbulkan kasus pertanahan. Kasus pertanahan kemudian disebut Kasus merupakan sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1))

Sengketa pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak menyebabkan dampak luas. Konflik

Pertanahan adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Perkara pertanahan adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau sudah berdampak luas. Konflik pertanahan biasa muncul dikarenakan masalah terhadap tanah untuk kebutuhan manusia sebagai sumber kehidupan yang langka (Wirawan 2014: 59). Salah satu contoh terjadinya konflik pertanahan digambarkan sebagai akibat dampak dari kegiatan industri yang berkaitan dengan hubungan sosial yang aktivitasnya terjalin langsung dengan para *stakeholder*. Masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain termasuk Lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan (Sarjita 2005: 17-19).

Konflik pertanahan dapat menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi ekonomi, banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berkonflik apabila penyelesaian konflik tidak segera dilaksanakan. Dampak dari sosial dan lingkungan konflik akan menyebabkan renggangnya hubungan sosial antara para *stakeholder*, produktivitas kerja/usaha menurun, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya (Limbong 2012: 7). Hal tersebut semakin ditegaskan oleh Sumardjono (2009: 117) yang menyatakan pemanfaatan tanah sebagai bagian dari sumber daya agrarian harus didasari pada tiga pilar utama, yakni menghormati dan melindungi hak asasi manusia, keberlanjutan dari aset produktif masyarakat, dan penegakan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih.

Terhadap konflik pertanahan yang terjadi penyelesaian konflik pertanahan yang efektif dan efisien mutlak diperlukan. Menurut Sarjita (2005: 9) penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan melalui jalur nonperadilan/nonlitigasi dan jalur peradilan/litigasi. Jalur nonperadilan dapat dilakukan melalui musyawarah, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Jalur

nonperadilan dapat dilakukan apabila penyelesaian konflik melalui peradilan belum sepenuhnya dapat diterima oleh pihak yang berkonflik. Konflik pertanahan yang melibatkan perusahaan dalam penelitian ini adalah penguasaan dan pemilikan tanah atas HGU Nomor 1 atas nama PT. Mangli Dian Perkasa seluas 300,2 Ha yang telah berakhir tanggal 31 Desember 2020 terletak di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yang ternyata masih digunakan serta dimanfaatkan namun belum melakukan perpanjangan maupun pembaruan hak.

Konflik pertanahan ini bermula pada tahun 2014 lahan seluas 60 Ha milik PT. Mangli Dian Perkasa disewakan kepada karyawannya sebanyak 60 kartu keluarga, masing-masing kartu keluarga dapat menyewa 1 Ha dengan harga 1 (satu)juta per tahunnya. Kemudian pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 PT. Mangli Dian Perkasa mengeluarkan kebijakan baru terhadap penyewaan lahan garapan yaitu pengurangan lahan yang dapat di sewa oleh karyawan. Pada lahan garapan yang dapat di sewa semula seluas 1 Ha berkurang menjadi 4000 m² sampai 5000 m² dengan harga sewa tetap yaitu 1 (juta) per tahun.

Oleh karena terdapat pengurangan lahan yang dapat di sewa maka terdapat sisa luas lahan garapan seluas kurang lebih 30 Ha. Dengan adanya sisa luas lahan garapan, masyarakat tertarik untuk menyewa lahan tersebut untuk dimanfaatkan sehingga sisa luas lahan garapan tersebut telah habis di sewa oleh karyawan serta masyarakat, dengan hal itu penyewa lahan yang mulanya sebanyak 60 orang bertambah menjadi 120 orang. Namun pada tahun 2020 munculah sebuah wabah covid-19 yang menyebabkan PT. Mangli Dian Perkasa melakukan PHK kepada karyawannya, tetapi meskipun mereka sudah tidak lagi menjadi karyawan dari PT. Mangli Dian Perkasa, mereka tetap bisa menyewa lahan garapan tersebut dengan kebijakan yang diberikan PT. Mangli Dian Perkasa.

Pada tahun 2021 konflik ini mulai muncul dikarenakan eks karyawan dan masyarakat penyewa mengetahui bahwasannya pemilikan dan penguasaan HGU Nomor 1 atas nama PT. Mangli Dian Perkasa telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang menyebabkan para penyewa lahan tidak lagi membayar sewa kepada PT. Mangli Dian Perkasa. Dengan hal tersebut eks karyawan dan

masyarakat meminta PT. Mangli Dian Perkasa untuk melepaskan lahannya dan mereka berdasar pada Perpres 86 Tahun 2018 pasal 7 yang berisikan tentang HGU dan HGB yang telah berakhir, tidak diperpanjang serta tidak di perbarui harus melepaskan lahannya sebesar 20%. Dengan adanya peraturan tersebut eks karyawan dan masyarakat juga tidak menyetujui untuk PT. Mangli Dian Perkasa melakukan perpanjangan maupun pembaruan.

Dengan adanya suatu kejadian tersebut maka terjadilah kasus pertanahan yaitu konflik pertanahan antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan eks karyawan dan masyarakat yang harus diselesaikan agar tidak meluas menjadi suatu kasus pertanahan yang lebih besar lagi. Dapat dilihat pada Gambar (1). Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh PT. Mangli Dian Perkasa dibawah ini.

Gambar 1. Tanah PT. Mangli Dian Perkasa



Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Tahun 2022

PT. Mangli Dian Perkasa memperoleh HGU Nomor 1 yang diterbitkan pada tahun 1995 melalui pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN no. 84/HGU/BPN/95 Tanggal 14 Desember 1995.

Masyarakat dalam konflik pertanahan ini adalah Paguyuban Mangli Bersatu dengan LSM Gerakan Masyarakat Perhutani Sosial Indonesia. Bidang tanah yang dimiliki PT. Mangli Dian Perkasa ini telah berakhir masa penguasaannya sejak 31 Desember 2020 dan kemudian mereka mengajukan keberatan atas perpanjangan / pembaruan HGU PT. Mangli Dian Perkasa. Kronologi konflik pertanahan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1. Kronologi Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan PT. Mangli Dian Perkasa di Desa Puncu

No.	Tahun	Peristiwa
1.	1995	Terbit HGU Nomor 1 Tahun 1995 Desa Puncu, Kecamatan Puncu , Kabupaten Kediri atas nama PT. Mangli DianPerkasa
2.	2014	Karyawan PT. Mangli Dian Perkasa diberikan lahan Garapan sejumlah 1 Ha untuk setiap Kartu Keluarga dengan jumlah 60 orang dengan sewa 1 juta/Ha
3.	2018-2020	PT. Mangli Dian Perkasa memberikan kebijakan bahwa lahan yang dapat disewa yang mulanya 1 Ha per orang menjadi 4 ribu sampai dengan 5 ribu meter persegi dengan sewa 1 juta/seribu meter persegi. Oleh sebab itu, terdapat sisa lahan yang pada akhirnya disewa oleh masyarakat penggarap yang menyebabkan penyewa lahan bertambah menjadi 120 penyewa
4.	2021	Eks Karyawan dan masyarakat penggarap lahan yang di sewa dari PT. Mangli Dian Perkasa meminta tanah yang di garap untuk melepaskan haknya dengan alasan masa berlaku HGU sudah habis pada tanggal 31 Desember 2020 dan sudah menjadi tanah negara yang berdasar pada Perpres 86 Tahun 2018 pasal 6

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN KONFLIK TANAH EKS HGU PT. MANGLI DIAN PERKASA DENGAN EKS KARYAWAN DAN MASYARAKAT DESA PUNCU, KECAMATAN PUNCU, KABUPATEN KEDIRI”**.

B. Rumusan Masalah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (12) yang berbunyi penyelesaian kasus adalah keputusan yang diambil terhadap kasus sebagai tindak lanjut dari penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya yang artinya bahwa dalam menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan serta sesuai dengan birokrasi yang tertera pada peraturan. Dari Hal tersebut, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konflik pertanahan PT. Mangli Dian Perkasa dengan masyarakat dan eks karyawan di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri dapat terjadi?
2. Bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam penyelesaian konflik pertanahan PT. Mangli Dian Perkasa dengan masyarakat dan eks karyawan di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri ?
3. Solusi apa yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik pertanahan PT. Mangli Dian Perkasa dengan masyarakat dan eks karyawan di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah di uraikan pada latar belakang penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konflik pertanahan antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan masyarakat dan eks karyawan dapat terjadi.
- b. Untuk mengetahui peran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam menangani penyelesaian konflik pertanahan antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan masyarakat dan eks karyawan.
- c. Untuk memberikan saran dan rekomendasi sebagai solusi yang tepat dalam penyelesaian konflik pertanahan antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan masyarakat dan eks karyawan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang akan dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penyusun sendiri pada khususnya, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis yaitu untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama mengikuti Pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
- b. Manfaat Praktis yaitu dengan hasil penelitian kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan informasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan akan permasalahan yang diangkat oleh penulis

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Konflik pertanahan di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan masyarakat dan eks karyawan muncul akibat kondisi dimana lahan milik perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) mengalami penelantaran, serta pengelolaan tanah yang tidak efektif oleh perusahaan. Akibatnya, tanah tersebut disewakan kepada masyarakat dan eks karyawan. Selain dari kurang baiknya dalam pengelolaan lahan, masalah juga timbul akibat pemberian upah kepada karyawan yang berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR), dan dalam beberapa kasus, gaji yang dibayarkan terlambat hingga berbulan-bulan. Kondisi ini mengakibatkan hubungan antara perusahaan dan eks karyawan menjadi tegang. Situasi ini diperparah dengan berakhirnya masa HGU yang dipegang oleh PT. Mangli Dian Perkasa, yang akhirnya memicu terjadinya konflik pertanahan.
2. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dalam mengatasi pertikaian tanah antara PT. Mangli Dian Perkasa dengan masyarakat dan eks karyawan di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri adalah mengeluarkan keputusan dan merancang jadwal aksi (action plan) sebagai langkah konkret dalam menyelesaikan konflik pertanahan tersebut. Rencana tindakan yang telah dibuat kemudian diteruskan oleh Kepala Kantor Pertanahan, yang juga bertindak sebagai ketua Tim Satgasus, dengan mengadakan Rapat Koordinasi bersama pihak perusahaan. Langkah berikutnya adalah melakukan kunjungan ke lokasi konflik untuk peninjauan langsung lokasi konflik, menentukan daerah yang akan dijadikan sebagai obyek Reforma Agraria.

Selanjutnya, proses identifikasi calon penerima redistribusi tanah dilakukan sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 12 dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.

3. Solusi yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik pertanahan PT. Mangli Dian Perkasa dengan masyarakat dan eks karyawan di Desa Puncu, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri yaitu dengan dilakukan pelepasan tanahnya seluas 60 Ha. (20%) untuk dijadikan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian maka masukan dari penulis sebagai berikut:

- a. PT. Mangli Dian Perkasa dalam mengelola perusahaan, mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama dengan karyawan guna menciptakan hubungan yang serasi. Mereka juga memastikan pembayaran gaji kepada karyawan dilakukan tepat waktu dan besarnya upah sejalan dengan Upah Minimum Regional (UMR), sehingga karyawan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, perusahaan juga melakukan perbaikan dalam pengelolaan lahan, memastikan tidak ada lahan yang terbengkalai dan semua tanah dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pemerintah perlu mengambil sikap lebih tegas dalam memberikan keputusan agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan, serta pemerintah segera melakukan kegiatan Redistribusi Tanah sebagai langkah dalam penyelesaian konflik pertanahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Denzin, NK & Lincoln, YS, *Handbook qualitative research*, PustakaPelajar, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti ND & Achmad, Y, 2009, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haryanto, S, 2016, *Sepktrum teori sosial dari klasik hingga postmodern*. ArRuzz Media, Yogyakarta.
- Hendricks, W, 2008, *Bagaimana mengelola konflik petunjuk praktis untuk manajemen konflik yang efektif*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Limbong, B, 2012, *Konflik pertanahan*, CV Rafi Maju Mandiri Jakarta. Moleong, LJ, 2012, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muryanti, Nugroho, DD & Rokhiman, 2013, *Teori konflik & konflikagrarian di pedesaan*, Kreasi Wacana, Bantul.
- Sarjita, 2005, *Teknik & strategi penyelesaian sengketa pertanahan*, Tugu jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2015, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, MSW, Ismail, N & Isharyanto, 2008, *Mediasi sengketa tanah potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sumardjono, MSW, 2009, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Suyahno, 2007, 'Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945', *Humaniora* Volume 19, hal. 143-150.
- Wirawan, IB, 2014, *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma (fakta sosial, definisi sosial, & perilaku sosial)*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Ambarwati, R.T. and Marpaung, D.S.H. (2021) 'Penyelesaian Sengketa Pertanahan Diluar Pengadilan (Non Litigasi) Melalui Mediasi Terhadap Pemblokadean Bangunan', *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), pp. 417–427.

Nurdin, M. (2018) 'Akar Konflik Pertanahan di Indonesia', *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), pp. 126–141.

Suranyate Manik, S. *et al.* (2021) 'POTENSI TANAH UNTUK REFORMA AGRARIA DALAM KAWASAN HUTAN DI PAKPAK BHARAT, SUMATERA UTARA', *Jurnal Tunas Agraria*, 4(3), pp. 320–339.

Zulfikar, A, 2017, 'Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan', *Lex Specialis Issue 21* hal. 74-85

Sejarah Kediri, 2012, <http://www.eastjava.com/tourism/kediri/ina/history.html>, 18 Mei 2013

Daftar Internet

<https://desapuncu.wordpress.com/profil-desa/#:~:text=Desa%20Puncu%20terletak%20pada%20daerah,kawasan%20Rawan%20II%20Gunung%20Kelud.>

<https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/20/kecamatan-puncu-kab-kediri/>

<https://kedirikab.go.id/geografis>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 84/HGU/BPN/95 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Mangli Dian Perkasa, Atas Tanah di Kabupaten Kediri